



Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan

Jl. H Barus Siregar Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih 21256 081263088126

<https://distan.batubarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Ketahanan Pangan

Usulan Penangkar Benih

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP).
2. Foto Ukuran 4x6: 2 Lembar
3. Fotocopy Akte Pendirian Usaha dan Perubahannya.
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)
5. Rencana Kerja Tahunan Produksi Benih Bina Tanaman Pangan(Jenis, Varietas, Kelas Benih, dan Jumlah Benih).
6. Keterangan Penguasaan Lahan(Luas dan Status Lahan).
7. Keterangan Penguasaan Sarana Pengelolaan Benih(Jenis, Jumlah, dan Kapasitas).
8. Keterangan Penguasaan sarana Penunjang(Alat Transportasi, Gudang/Tempat Penyimpanan Benih).
9. Jumlah dan Kompetensi Tenaga Kerja dibidang Perbenihan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan

Jl. H Barus Siregar Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih 21256 081263088126

<https://distan.batubarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan

Image not found or type unknown



1. Calon Penangkar Benih Berkomunikasi dengan Penyuluh (PPL) tentang usulan penangkar benih.
2. Penyuluh(PPL) melakukan komunikasi dengan BPP/UPTD wilayah.
3. BPP/UPTD wilayah melakukan Koordinasi dengan UPT Balai Benih
4. Calon Penangkar Benih melengkapi persyaratan.
5. UPT Balai Benih melakukan koordinasi dengan Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih(BPSB).
6. UPT Balai Benih melakukan verifikasi berkas / kelayakan
7. Jika Layak maka akan diberikan Surat rekomendasi dari Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih (BPSB).
8. Monitoring dan Supervisi Kegiatan Penangkar

Waktu Penyelesaian



Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan

Jl. H Barus Siregar Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih 21256 081263088126

<https://distan.batubarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan

14 Hari

Berkas yang telah dilengkapi calon penangkar diserahkan kepada UPT. UPT dan Balai Benih bekerjasama Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih dan melakukan verifikasi dan kelayakan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. SK Rekomendasi Penangkar Benih

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung ke UPT Balai Benih

085370773389